

Nomor : 069/PM.04/KNB-03/8/2024
Sifat : Penting
Hal : Instruksi

Gerung, 01 Agustus 2024

Kepada Yth.
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan
Se- Kabupaten Lombok Barat

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Tahapan Pelaksanaan Tugas, Pelaksanaan Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

B. Isi Instruksi

Sehubungan dengan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat Mengintruksikan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Se- Kabupaten Lombok Barat Untuk:

1. Menghadiri setiap undangan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Barat dengan tepat waktu;
2. Mengenakan Seragam dan Tanda Pengenal pada hari Senin, Selasa, dan Rabu sesuai ketentuan; dan
3. Membuat daftar hadir untuk semua jajaran kesekretariatan beserta Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan.

Demikian instruksi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

- Bawaslu Provinsi NTB
- Peringgal